BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Nomor : 058/PM.00.02/K.KS-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan Kampanye Pemilu Tahun 2024**

Marabahan, 19 November 2023

Kepada Yth.:
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Barito Kuala
(*daftar terlampir*)
di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan dan melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Barito Kuala untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I. **Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye**
   1. Pendaftaran pelaksana Kampanye kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, angota DPR dapil Kalsel 1, anggota DPD dapil Kalsel, anggota DPRD Provinsi Kalsel dapill Kalsel 3, dan anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Masa Kampanye;
   2. Pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota, tingkat kecamatan dan/atau tingkat kelurahan /desa kepada KPU kabupaten Barito Kuala paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Masa Kampanye;
   3. Pendaftaran pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan tim Kampanye sebagaimana pada poin 2 (dua) ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala;

Dipindai dengan CamScanner

4. Dokumen pendaftaran pelaksana Kampanye dan tim Kampanye Pemilu juga disampaikan kepada Polres Barito Kuala;
5. Tidak melaksakan Kampanye Pemilu sebelum memasuki Masa Kampanye dan/atau setelah Masa Kampanye berakhir (28 November 2023 s.d 10 Februari 2024);
6. Tidak melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun pada Masa Tenang (11-13 Februari 2024);
7. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polres Barito Kuala mengenai Penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala;
8. Salinan dokumen pemberitahuan Penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala;
9. Kampanye Pemilu dilaksanakan bukan oleh Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
10. Kampanye Pemilu tidak mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:
    a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
    b. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
    c. Gubernur, deputi gubernur senior;
    d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
    e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non strukural;
    f. Aparatur Sipil Negara;
    g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    h. Kepala desa;
    i. Perangkat desa;
    j. Anggota badan permusyawaratan desa;
    k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;
11. Kampanye Pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara yang digunakan untuk melakukan Kampanye;
12. Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota harus cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
13. Pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye tidak dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

II. Materi Kampanye Pemilu

1. Tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain (Politisasai SARA);
3. Tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun Masyarakat (ujaran kebencian);
4. Tidak mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota Masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
5. Tidak membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;
6. Tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu; dan
7. Tidak melakukan kampanye negative (*negative campaign*), kampanye hitam (*black campaign*) dan informasi bohon (*hoax*).

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner

III. Pelaksanaan Metode Kampanye

1. Tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak menggangu keteriban umum;
3. Tidak merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu;
4. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin penanggung jawab tempat di maksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;
5. Kampanye dengan metode Rapat Umum tidak dilaksanakan melebihi waktu yang ditentukan yakni dimulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat 18.00 WITA;
6. Kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas tidak melebihi ketentuan jumlah maksimal peserta Kampanye;
7. Iklan Kampanye (IK) tidak ditayangkan di luar Masa Kampanye di media massa yang ditetapkan yakni 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
8. Iklan Kampanye (IK) tidak dikamuflasekan dalam bentuk tayangan atau penulisan dalam program acara lembaga penyiaran ataupun berita;
9. Bahan Kampanye (BK) yang dikonversi maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak menjadi dugaan politik uang;
10. Bahan Kampanye (BK) tidak disebarkan, ditempelkan, dan dipasang di tempat-tempat dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan Kesehatan, tempat Pendidikan, Gedung atau fasilitas pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan;
11. Alat Peraga Kampanye (APK) tidak terpasang di tempat-tempat dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan Kesehatan, tempat pendidikan, Gedung milik pemerintah , jalan-jalan protokol, fasilitas tertentu milik pemerintah, maupun fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
12. Kampanye di media sosial dengan konten yang dilarang dilakukan di luar akun resmi media sosial Pelaksana Kampanye.

IV. Pelanggaran Pidana Pemilu

1. Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindak pidana yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

2. Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau menggangu jalannya Kampanye Pemilu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

3. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

4. Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

5. Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Banta Kuala

6. Pasal 495 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   (1) *Pelaksana Kampanye dan/atau peserta Kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);*
   (2) *Pelaksana Kampanye dan/atau peserta Kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);*

7. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

8. Pasal 552 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada hakim semua peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Senior, dan/atau deputi Gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha miliki negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,0 (dua piuluh empat juta rupiah);

9. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   (1) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidanan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);*
   (2) *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);*

10. Pasal 524 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
    (1) *Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jendera KPU, pegawai sekretaria Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam melaksanakan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);*
    (2) *Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai sekretaria Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);*

11. Pasal 528 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
    (1) *Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima;*
    (2) *Pelaksana dan tim Kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyertorkan ke kas negara batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima;*

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Pesisir Kuala

12. Pasal 550 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Setiap pelaksana atau peserta Kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd.,S.H.

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. PJ Bupati Barito Kuala;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
4. Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala;
5. Komandan Kodim 1005 Barito Kuala;
6. Kepala Kejakasaan Negeri Barito Kuala;
7. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan;
8. Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala;
9. Kepala Kemenag Kabupaten Barito Kuala;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
11. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala;
12. Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Kuala;
13. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Kuala;
14. Kepala DPMD Kabupaten Barito Kuala;
15. Kepala Diskominfo Kabupaten Barito Kuala;
16. Camat se-Kabupaten Barito Kuala;
17. Kepala Desa se-Kabupaten Barito Kuala;
18. Perangkat Desa se-Kabupaten Barito Kuala;
19. Anggota BPD se-Kabupaten Barito Kuala;
20. BUMN di Kabupaten Barito Kuala;
21. BUMD di Kabupaten Barito Kuala; dan
22. Media cetak, media elektronik, dan/atau media daring.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kab. Barito Kuala

Lampiran Surat Bawaslu Barito Kuala
Nomor : 058/PM.00.02/K.KS-03/11/2023
Tanggal : 19 November 2023
Perihal : Imbauan Kampanye Pemilu Tahun 2024

DAFTAR PARTA POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Barito Kuala;
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Barito Kuala;
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Barito Kuala;
4. Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Barito Kuala;
5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Barito Kuala;
6. Ketua Partai Buruh Kabupaten Barito Kuala;
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Kabupaten Barito Kuala;
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Barito Kuala;
9. Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Barito Kuala;
10. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Barito Kuala;
11. Ketua Partai Garuda Kabupaten Barito Kuala;
12. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Barito Kuala;
13. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Barito Kuala;
14. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Barito Kuala;
15. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Barito Kuala;
16. Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Barito Kuala;
17. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Barito Kuala; dan
18. Ketua Partai Ummat Kabupaten Barito Kuala.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Barito Kuala
Dipindai dengan CamScanner